

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan dokter kandungan laki-laki dalam membantu proses persalinan, sebagaimana yang dijelsakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagaimana Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan: “praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.”

Asas dan tujuan dari hukum kedokteran ini terutama aturan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 2 menjelaskan: ”praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

2. Kedudukan dokter kandungan laki-laki dalam membantu proses persalinan sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan alasan dalam keadaan darurat dan untuk memenuhi hajat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah : **الضرورات تبيّع**

المُحضُورا

Artinya: *Dalam keadaan darurat, perbuatan yang dilarang oleh syara' boleh dilakukan.*

B. Saran

Penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya tentang kedudukan dokter kandungan laki-laki dalam membantu proses persalinan menurut Islam, dapat melengkapi dan memperbaiki penelitian ini. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Dalam melakukan praktik kedokteran, seorang dokter agar dapat mengutamakan atau mengedepankan pasien dan keselamatan pasien. Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2004.

2. Perlu dikaji lebih lanjut yang berkenaan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan dokter kandungan laki-laki dalam membantu proses persalinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Ahmad Ali al- Nadzawi, *al-Qawaid al- Fiqhiyyat*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.

Alam Yusuf Romadhan, Jurnal, *Pola Pikir Etika dalam Praktik Kedokteran*, Vol. 40 No. 7, 2013.

Ali Muhammad Al-Hasyini, *Jati Diri Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Awwam Qomaruddin,*Fiqih Wanita*, Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017.

Dinar M. Tanama, *Malapraktik*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2011.

Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.Halim Abdul Abu Syuqqah,*Kebebasan Wanita* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Ibrahim Su'ad Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Jannah, Tutik Nur. *Aurat Perempuan Studi Perbandingan Antara pemikiran Mustafa al-Maragi dan Muhammad Syahrur*,Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Jusuf M., *Etika Kedokteran Dan hukum Kesehata*, Jakarta: EGGC, 2008.

Koentjaningrat.*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Lu'azizah. *Melihat Aurat Dan Peminangan (Studi Komparasi Imam Malik dan Ibn Hazam,)* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Malik Abu Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta : Griya ilmu, 2010.

Muna, Muhammad Nalil. *Melihat aurat dalam peminagan (Studi Komperatif tentang Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nars Hamid Abu Zaid)*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2005.

Muslim, Shahih Muslim, *Haramnya Melihat Aurat*, : Dar al-fikr, 1981.

Malik Abu Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Griya ilmu, 2010.

Mutawali Syaikh As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Muhammad Sayid Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera,2000.

Nawawi, Hadari dan Martin, Mimi, *Penelitian Terapan*,Yogyakarta:Gaja Mada Preess,2007.

Qaradhawi,Yusuf, *Halal Haram*,Cipadung: Jabal, 2007, Cet.

Ke-1

Qaradhawi Yusuf, *fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Qadharwi Yusuf, *Fiqh Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*, Cet. Ke-1, Bandung: Jabal, 2006.

Ridwan.*Belajar Mudah Penelitian untuk guru karyawan dan penelitian muda* , Alfabeta, Bandung 2005.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

- Sadi Muhammad Is, *Etika Hukum Kesehatan* Jakarta: Kencana, 2015.
- Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter, Edisi 3*, semarang: Universitas Diponogoro, 2005.
- Thaha, Ahmadie. *Kedokteran Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, t.t.
- Tharsyah, *Kiat Menjadi Muslimah Seutuhnya*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Wahab Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: Dar al-Qalam, 1978.
- Zuhdi Masjfuk, *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Haji Masangung, 1994.
- Zulhamdi, Jurnal *Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol.4. No. 2, 2017.
- Zohroni, *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-Isu Kedokteran dan kesehatan Modern*, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Risti Parista

Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Kari, 19 Juni 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Awaludin

Nama Ibu : Munarti

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Tanjung Kari Tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Pulau Beringin Tahun 2012
3. MA Luqmanul Hakim Tahun 2015

Alamat : Desa Tanjung Kari. Kecamatan Pulau Beringin

Kabupaten Oku Selatan